

SKRIPSI

**PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG
HUKUM ACARA PIDANA**

(Studi Kasus di Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat)

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan
Program Strata I Pada Fakultas hukum Universitas Andalas**



Disusun Oleh :

SONI HERMON
BP : 05 140 158

**PROGRAM KEKHUSUSAN :
SISTEM PERADILAN PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2012**

No. Reg. 3493/PK V/01/2012

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan kerangka konseptual.....	8
E. Metode Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penyidikan dan Penyidik	19
1. Pengertian Penyidikan dan penyidik	20
2. Tugas dan Wewenang Penyidik	22
B. Mata Uang dan Tindak Pidana Pemalsuan Uang.....	26
1. Pengertian Uang, kejahatan Terhadap Mata Uang dan Uang Palsu.....	26
2. Tindak Pidana Pemalsuan Uang	27

3. Dasar Hukum Pemidanaan Tindak Pidana Pemalsuan Uang dan Unsur- Unsur Tindak Pidana Kejahatan Pemalsuan Uang.....	28
--	----

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Uang Yang Dilakukan Oleh Penyidik Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat.....	35
B. Tindakan Penyidik Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Uang.....	42
C. Penegakan Hukum Oleh Penyidik Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Uang.....	53

BAB IV ANALISA KASUS TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG

A. Kasus I	58
1. Kedudukan Perkara	58
2. Penyidikan Kepolisian	58
3. Analisis Kasus	65
B. Kasus II	67
1. Kedudukan Perkara	67
2. Penyidikan Kepolisian	67
3. Analisis Kasus	72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Uang mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia, selain berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah dalam suatu negara, uang juga merupakan simbol negara yang menjadi pemersatu. Uang juga menjadi lambang kekuasaan, dapat menjadi alat untuk memaksakan kehendak pada orang lain. Mengingat pentingnya fungsi dan kedudukan mata uang, maka setiap negara mempunyai pengaturan dan kebijakan tersendiri mengenai penerbitan uang.

Di Indonesia lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengeluarkan dan mengatur peredaran uang adalah Bank Indonesia selaku bank sentral. Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (selanjutnya disebut dengan UU Bank Indonesia) Pasal 2 angka (1) menyatakan : “Satuan mata uang negara Republik Indonesia adalah rupiah dengan singkatan Rp”. Rupiah menjadi alat pembayaran yang sah di wilayah negara Republik Indonesia.

Sedemikian pentingnya uang menyebabkan sebagian orang berusaha untuk memiliki uang sebanyak-banyaknya, walaupun dengan cara yang melawan hukum. Wujud dari cara-cara yang melawan hukum itu dapat berupa kejahatan terhadap mata uang itu sendiri, salah satunya tindakan pemalsuan mata uang. Menurut pembentuk undang-undang perbuatan meniru atau memalsukan mata uang, uang kertas negara atau uang kertas bank itu merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan

berkurangnya kepercayaan umum terhadap mata uang kertas negara atau uang kertas bank tersebut.¹

Sebenarnya pemalsuan uang, terutama uang kertas, sudah berlangsung sejak lama. Sejak awal penerbitan uang kertas, pihak berwenang selalu mencantumkan sanksi hukum terhadap para pemalsunya. Uang kertas China dari masa Kaisar Hung Wu (1368-1398), memuat ancaman pidana yang berbunyi: Barang siapa memalsu atau mengedarkan uang palsu, dikenakan hukuman.²

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya ditulis KUHP) Pasal 244 menyatakan :

“Barangsiapa meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan negara atau bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh edarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai yang tulen dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Selanjutnya Pasal 245 KUHP menyatakan dengan tegas :

“Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas yang tulen dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterimanya diketahui tidak tulen atau dipalsu, ataupun barang siapa yang menyimpan atau memasukkan ke Indonesia, mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh edarkan sebagai uang tulen dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

¹ PAF. Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*, edisi kedua . Sinar Grafika. Jakarta.2009. hal 162-163

² Djulianto Susantio, *Pemalsuan Uang Bermotif Ekonomi dan Politis*.

<http://www.2lisan.com/red/ILMU-NUMISMATIK;-pemalsuan-uang-bermotif-ekonomi-dan-politis>

Secara umum, pengertian pemalsuan mata uang adalah suatu perbuatan tanpa wewenang memproduksi dengan menyerupai, meniru mata uang sehingga mendekati bentuk mata uang asli dengan maksud menipu.³

Menurut Satochid Kartanegara, perbuatan meniru mata uang atau uang kertas itu bukan hanya dapat dilakukan oleh orang yang memang tidak mempunyai hak untuk membuat mata uang atau uang kertas tersebut, melainkan juga dapat dilakukan oleh orang yang mendapat kepercayaan dari pemerintah untuk membuat mata uang, yakni misalnya dengan memakai bahan-bahan yang disediakan oleh pemerintah, mencetak mata uang yang jumlahnya lebih banyak dari jumlah mata uang yang ditentukan oleh pemerintah.⁴ Walaupun perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan yang memang merupakan bahan-bahan yang digunakan pemerintah untuk membuat mata uang yang sah, perbuatan tersebut juga termasuk tindak pidana pemalsuan uang karena dilakukan tanpa adanya wewenang untuk membuat atau mencetak uang tersebut dari pemerintah.

Kejahatan pemalsuan uang dan pengedarannya memerlukan modal besar karena menggunakan teknologi untuk melakukannya. Pelaku pemalsuan uang seringkali orang yang memiliki modal, berpendidikan dan berstatus sosial yang baik serta dari tingkat pergaulan yang layak. Diperlukannya teknologi yang rumit dalam melakukan kejahatan pemalsuan uang, dan pengedarannya membuat kejahatan ini biasanya tidak dilakukan seorang diri. Oleh karena itu, kejahatan pemalsuan uang

³ Pusat Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2000, hal. 1056.

⁴ PAF. Lamintang dan Theo Lamintang. *Op. Cit.* hal .167-168

dapat digolongkan kedalam kejahatan kerah putih (*white collar crime*) dan kejahatan yang dilakukan secara terorganisir (*organized crime*).⁵

Pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (*materiële waarheid*) terhadap perkara tersebut. Dalam hal ini usaha pembuktian yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut.

Pembuktian merupakan bagian penting dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, karena hal tersebut berkaitan benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan.⁶ Dengan demikian pembuktian yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut dengan UU Kekuasaan Kehakiman) Pasal 6 yang menyatakan:

“Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain daripada yang ditentukan oleh undang-undang. Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.

Dengan adanya ketentuan perundang-undangan diatas, maka dalam proses penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib mengusahakan pengumpulan

⁵ <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/8DCFCBCE-0709-40B7-843C-0D1FEC3FE61B/8035/tindak.pdf>

⁶ Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta. 2000. Hal. 245

bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin.

Proses penyidikan merupakan suatu proses yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia karena satu-satunya cara mengumpulkan bukti-bukti dan menemukan tersangka. Penyidikan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1 butir 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) menyatakan yang dimaksud penyidikan adalah:

“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti ini membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya”

Dalam tindak pidana pemalsuan uang dan pengedarannya, untuk mengumpulkan bukti-bukti yang cukup dan menemukan tersangka- tersangkanya sangat sulit. Hal ini karena tindak pidana pemalsuan uang dan pengedarannya dilakukan secara terorganisir dan seringkali dilakukan oleh orang yang memiliki modal, berpendidikan, dan berstatus sosial yang baik serta dari tingkat pergaulan yang layak. Hal itu dapat menyebabkan kepolisian mendapatkan kesulitan dalam melakukan proses penyidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang cukup dan menemukan tersangka-tersangka.⁷

Bank Indonesia yang bertugas sebagai pengendali jumlah uang beredar, mengakui bahwa dari tahun ke tahun peredaran uang palsu semakin meningkat. Uang yang dipalsukan tidak hanya rupiah, namun juga mata uang asing. Pada tahun 2003,

⁷ <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/8DCFCBCE-0709-40B7-843C-0D1FEC3FE61B/8035/tindak.pdf>

uang palsu yang ditemukan Bank Indonesia tercatat senilai Rp. 8,2 Miliar. Namun pada tahun 2004 peredaran uang palsu tersebut justru meningkat menjadi Rp. 18-20 Miliar.⁸

Tahun 2005 polisi berhasil mengungkap sindikat pemalsuan uang dan pengedaran uang palsu yang dilakukan oleh aparat negara di daerah Menteng, Jakarta Pusat. Dalam sindikat itu terdapat anggota Badan Intelijen Negara (BIN), Brigjen Polisi (Purnawirawan) H. Zyaeri, yang menjabat sebagai Kepala Staf Harian Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu (Botasupal). Ada pun tersangka lainnya adalah Dadang Ruhayat dan Tatang Rustana alias Tedi, serta empat oknum mantan anggota TNI yaitu Haryanto, Jailani, Woro Nakus Saptoro, dan M. Iskandar.⁹

Pada Tanggal 29 Januari 2010, Polisi Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar) berhasil menangkap 4 orang pengedar uang palsu dengan barang bukti senilai Rp 1 Miliar, dan uang asli sejumlah Rp 1,4 juta yang digunakan untuk penutup bagian atas dan bawah setiap susunan uang palsu. Kasus ini merupakan kasus tindak pidana pemalsuan uang terbesar yang terjadi di wilayah Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat¹⁰

Berdasarkan kenyataan bahwa tindak pidana pemalsuan uang dan pengedarannya merupakan suatu kejahatan besar dan seringkali dilakukan oleh orang yang memiliki modal, serta dilakukan secara terorganisir. Dimana hal tersebut dapat menyebabkan timbulnya hambatan tersendiri bagi penyidik Kepolisian Daerah

⁸ www.paskago-blog.com (diakses tanggal 4 februari 2010)

⁹ www.metrotvnews.com (diakses tanggal 4 februari 2010)

¹⁰ *Ibid*

Provinsi Sumatera Barat dalam proses penyidikan yang juga berpengaruh pada proses penegakan hukum.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat hal tersebut dalam sebuah penulisan hukum yang berjudul “**PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT)**”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah proses penyidikan tindak pidana pemalsuan uang oleh penyidik Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat telah sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 1981?
2. Bagaimanakah tindakan penyidik Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan penyidikan tindak pidana pemalsuan uang?
3. Bagaimanakah penegakan hukum oleh penyidik Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan penyidikan tindak pidana pemalsuan uang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah proses penyidikan tindak pidana pemalsuan uang oleh penyidik Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.
2. Untuk mengetahui sejauh mana tindakan penyidik Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan penyidikan tindak pidana pemalsuan uang.
3. Untuk mengetahui penegakan hukum oleh penyidik Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan penyidikan tindak pidana pemalsuan uang?

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan kepastian hukum yang baik bagi setiap masyarakat pada umumnya dan pencari keadilan pada khususnya;
 - b. Memberikan manfaat bagi mahasiswa hukum khususnya mengenai proses penyidikan tindak pidana pemalsuan uang di Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat;
 - c. Memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum pidana dari hasil penelitian ini.
2. Manfaat Praktis

Penelitian ini nantinya akan bermanfaat bagi aparat penegak hukum terutama penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

D. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Landasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 sebagai aturan hukum acara pidana Indonesia adalah Pancasila. Oleh karena itu KUHAP mengakui setiap pejabat aparat penegak hukum maupun tersangka atau terdakwa adalah:

- Sama-sama manusia yang independen kepada Tuhan. Sama-sama makhluk manusia yang tergantung kepada kehendak Tuhan. Semua makhluk manusia tanpa terkecuali, adalah ciptaan Tuhan yang kelahirannya di permukaan bumi semata-mata atas kehendak dan berkat Tuhan Yang Maha Esa
- Oleh karena itu hal ini mengandung makna bahwa:
 - Tidak ada perbedaan asasi di antara sesama manusia,
 - Sama-sama mempunyai tugas sebagai manusia untuk mengembangkan dan mempertahankan kodrat, harkat, dan martabatnya sebagai manusia ciptaan Tuhan,
 - Setiap manusia mempunyai hak kemanusiaan yang harus dilindungi tanpa kecuali,
 - Fungsi atau tugas apapun yang diemban oleh setiap manusia, hanya semata-mata dalam ruang lingkup menunaikan “amanat” Tuhan Yang Maha Esa.

Jadi cita penegakan hukum tiada lain dari pada fungsi pengabdian melaksanakan amanat Tuhan, dengan cara menempatkan setiap manusia tersangka dan terdakwa sebagai makhluk:

- Manusia hamba Tuhan yang memiliki hak dan martabat kemanusiaan yang harus dilindungi, dan
- Sebagai manusia yang mempunyai hak dan kedudukan untuk mempertahankan kehormatan hak dan martabatnya.

A. Asas Legalitas

Pelaksanaan penerapan KUHAP harus bersumber pada titik tolak *the rule of law*, semua tindakan penegak hukum harus:

- Berdasarkan ketentuan hukum dan undang-undang,
- Menempatkan kepentingan hukum dan perundang-undangan diatas segala-galanya.

Dengan asas legalitas yang berlandaskan *the rule of law* dan supremasi hukum, jajaran aparat penegak hukum tidak dibenarkan:

- Bertindak di luar ketentuan hukum, atau *undue to law*, maupun *undue process*,
- Bertindak sewenang-wenang, atau *abuse of power*.

Setiap orang, baik dia tersangka atau terdakwa mempunyai kedudukan:

- sama sederajat di depan hukum, atau *equal before the law*,
- mempunyai kedudukan perlindungan yang sama oleh hukum, *equal protection on the law*,
- mendapatkan perlakuan keadilan yang sama di bawah hukum, *equal justice under the law*.¹¹

¹¹ Yahya Harahap,. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP.. Jakarta: Sinar Grafika. 2006. Hal 36.

B. Asas Keseimbangan

Dalam setiap penegakan hukum harus berlandaskan prinsip keseimbangan yang serasi antara:

- Perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dengan,
- Perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat.

C. Asas Praduga Tak Bersalah

Menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan:

- Adalah subjek, bukan sebagai objek pemeriksaan, Karena itu tersangka atau terdakwa harus didudukan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat martabat harga diri,
- Yang menjadi objek pemeriksaan adalah kesalahan (tindak pidana) yang dilakukan tersangka atau terdakwa. Ke arah itulah pemeriksaan ditujukan.

D. Prinsip Pembatasan Penahanan

Batas waktu penahanan pada tingkat penyidikan oleh kepolisian adalah 20 hari atas namanya sendiri, dan ditambah perpanjangan yang dimintakan kepada Jaksa Penuntut Umum selama 40 hari.

Banyak penulis menghubungkan perbuatan meniru atau memalsukan mata uang, uang kertas negara atau uang kertas bank itu dengan kejahatan pemalsuan, karena kejahatan terhadap mata uang ada hubungannya dengan kekuatan pembuktian dan kepercayaan terhadap alat-alat bukti. Menurut Simons, kejahatan terhadap mata uang dan lain-lain merupakan kejahatan membahayakan kepentingan hukum

masyarakat, yang mempunyai kepentingan agar kepercayaan terhadap alat-alat pembayaran tidak tergoyahkan.¹²

Sebagian ahli membedakan antara perbuatan meniru dengan perbuatan memalsukan mata uang. Salah satunya Satochid Kartanegara, ia berpendapat perbedaan antara perbuatan meniru dengan perbuatan memalsukan mata uang ialah, pada perbuatan meniru itu semula tidak terdapat suatu mata uang pun, dan kemudian orang baru membuat suatu mata uang seolah-olah mata uang tersebut asli dan tidak dipalsukan. Adapun pada perbuatan memalsukan itu semula memang sudah terdapat suatu mata uang yang sah, dan kemudian orang mengubah sifat mata uang itu demikian rupa, hingga mata uang yang sah itu kemudian menjadi palsu.¹³

Mengenai perbuatan meniru Simons memberikan pengertian meniru adalah perbuatan membuat mata uang, uang kertas negara atau uang kertas bank palsu yang sepintas lalu tampak sebagai mata uang, uang kertas negara atau uang kertas bank yang asli. Tidak menjadi soal apakah mata uang yang palsu itu mirip sekali dengan mata uang yang asli, asalkan cara membuatnya itu adalah demikian rupa, sehingga mata uang yang palsu dapat diedarkan seolah-olah merupakan mata uang yang asli.¹⁴

Menurut beberapa orang penulis, perbuatan membuat mata uang palsu dari suatu mata uang yang tidak berlaku itu tidak dapat dipandang sebagai suatu perbuatan meniru suatu mata uang. Menurut Noyon dan Langemeijer, pada mata uang yang palsu harus terdapat stempel mata uang yang dicontoh dari stempel mata uang yang

¹² PAF. Lamintang dan Theo Lamintang. *Op. Cit.* hal .163

¹³ PAF. Lamintang dan Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, cetakan kedua, Sinar Baru, Bandung, 1985, hal 154

¹⁴ PAF. Lamintang dan Theo Lamintang. *Op. Cit.* hal .165

oleh undang-undang telah ditentukan sebagai stempel mata uang yang harus dicetak pada mata uang yang bersangkutan.¹⁵

Van Bemmelen dan van Hattum mengemukakan, yang dimaksud dengan meniru mata uang itu bukan hanya perbuatan membuat suatu mata uang yang mempunyai nilai yang lebih rendah dari mata uang yang asli, melainkan juga perbuatan membuat suatu mata uang yang walaupun mempunyai nilai yang sama ataupun lebih tinggi dari mata uang yang sah, tetapi ternyata telah dibuat oleh orang lain dari orang yang oleh pemerintah telah diberi kepercayaan untuk membuat mata uang yang sah.¹⁶

2. Kerangka Konseptual

Dalam upaya memperjelas dan terarahnya penulisan proposal ini, diperlukan adanya kerangka konseptual dari beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian, antara lain :

- a) Proses adalah rangkaian suatu tindakan.¹⁷
- b) Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* dalam bahasa Belanda dan *investigation* dalam bahasa Inggris.

Menurut de Pinto *opsporing* berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.¹⁸

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*, hal 166

¹⁷ Pusat Pembinaan Bahasa, *Op. Cit.* hal 298

¹⁸ Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia. Op. Cit.* hal. 120

Penyidikan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1 butir 2 KUHAP menyatakan yang dimaksud penyidikan adalah: Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti ini membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

- c) Tindak Pidana dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*. Hazewinkel suringa merumuskan *strafbaarfeit* merupakan suatu perilaku yang ada pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.¹⁹
- d) Mata Uang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, memiliki arti sebagai “satuan uang suatu negara”²⁰

Berdasarkan Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Pasal 4 Ayat (1) adalah alat pembayaran yang sah dari suatu Negara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Pasal 2 Ayat (1) menyatakan: Satuan mata uang Negara Republik Indonesia adalah rupiah dengan singkatan Rp. Selanjutnya Pasal 2 Ayat (2) berbunyi: Uang rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Republik Indonesia

¹⁹ P.A.F. Lamintang. *Op. Cit.* hal. 172

²⁰ Pusat Pembinaan Bahasa. *Op. Cit.* hal. 722

- e) Pemalsuan mata uang adalah suatu perbuatan tanpa wewenang memproduksi dengan menyerupai, meniru mata uang sehingga mendekati bentuk mata uang asli dengan maksud menipu.²¹
- f) Kepolisian menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

E. Metode Penelitian

Untuk memecahkan masalah yang telah dirumuskan perlu adanya metode penelitian yang jelas dan sistimatis, berkaitan dengan judul tersebut di atas ada beberapa tahap yang perlu ditentukan antara lain :

1. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan masalah secara yuridis sosiologis dengan kajian berupa efektifitas hukum. Penelitian hukum sosiologis adalah hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara rill dikaitkan pada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan kongkret dalam masyarakat.²²

²¹ *ibid.* hal. 1056.

²² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2007, hal.68.

Pendekatan efektifitas hukum adalah penelitian hukum yang hendak menelaah efektifitas suatu peraturan perundang-undangan (berlakunya hukum), pada dasarnya merupakan penelitian perbandingan antara realitas hukum dengan ideal hukum.²³

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena dari hasil penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang proses penyidikan tindak pidana pemalsuan uang dan pengedaran uang palsu di lembaga Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan adalah :

a. Penelitian Perpustakaan (*Library Research*)

Yakni berupa penelitian terhadap bahan-bahan hukum yang terdapat di perpustakaan. Bahan-bahan hukum ini terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat bagi individu maupun masyarakat yang dapat membantu penulisan. Dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan terkait seperti Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, dan Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.

²³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2004, hal.137.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisa dan memahami bahan-bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari semua tulisan yang tidak berbentuk peraturan perundang-undangan, seperti; buku-buku atau literatur, hasil penelitian, jurnal-jurnal hukum atau jurnal-jurnal umum. Contohnya; buku Hukum Acara Pidana Indonesia karangan Andi Hamzah, Theo Lamintang, Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti dan Peradilan.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum karangan Andi Hamzah, dan *Wikipedia.org*.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yakni berupa pengumpulan data dan informasi berupa studi dokumen ataupun berkas perkara terhadap tindak pidana pemalsuan uang dan wawancara terhadap responden yang dilakukan di Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Jenis data yang digunakan adalah :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara yakni dengan menggunakan wawancara semi struktur terhadap instansi terkait seperti di lembaga Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini digunakan teknik pengambilan sampel dengan cara *non*

random dengan bentuk *purposive sampling*²⁴, yakni dipilih 2 orang (responden) yang berasal dari penyidik Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan penelitian perpustakaan (*library research*) yakni berupa penelitian terhadap bahan-bahan hukum terkait, seperti peraturan perundangan, buku-buku, jurnal dan sebagainya. Data ini diambil dari perpustakaan-perpustakaan yang ada di wilayah Kota Padang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah :

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah pengumpulan data yang mengidentifikasi semua data dalam bentuk berkas perkara kasus tindak pidana pemalsuan uang, dan jumlah tindak pidana pemalsuan uang yang disidik oleh penyidik dalam kurun waktu 3 tahun terakhir yang diperoleh selama penelitian pada instansi Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini penulis juga menggunakan metode *purposive sampling*²⁵, dimana data/ berkas yang diambil, dikualifisir terlebih dahulu menurut jenis tindak pidana pemalsuan uang, kemudian dari beberapa sampel diambil 1 (satu) berkas terkait yang akan dijadikan sebagai bahan acuan penelitian.

b. Wawancara

²⁴ *Ibid.* hal.106.

²⁵ *Ibid.*

Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara dengan membuat pedoman wawancara terlebih dahulu disusun dan dipersiapkan namun tidak menutup kemungkinan adanya pertanyaan-pertanyaan baru yang secara spontan sebagai reaksi dari narasumber yang berasal dari instansi Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat (2 orang penyidik).

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Semua data yang diperoleh akan diproses melalui *Editing* yaitu data yang diperoleh tidak seluruhnya dimasukkan tetapi dipilih data-data yang diperlukan dan berkaitan dengan permasalahan sehingga diperoleh data yang lebih terstruktur.

b. Analisis Data

Dari data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, yaitu penggambaran hasil penelitian dengan menggunakan kalimat-kalimat agar hasil penelitian ini lebih mudah untuk dipahami. Namun apabila terdapat data kuantitatif, penulis akan mencantumkan didalam hasil penelitian demi kelengkapan informasi yang berkaitan dengan penelitian.